



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Polri Polres Nagan Raya, tempat tinggal Desa GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Spv Sales Counter PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, tempat tinggal Desa GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 11 Desember 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2005 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe Provinsi Aceh, Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 5 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tinggal di asrama Polisi Lamteumen Banda Aceh, terakhir

Hal 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Desa GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sedangkan Termohon tinggal di Desa GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki.
- b. ANAK 2, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan.

kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon.

3. Bahwa oleh karena Pemohon berstatus Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nagan Raya Nomor: NOMOR, tanggal 18 November 2019, sebagaimana terlampir;

4. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang aman dan damai hanya 5 (lima) tahun setelah itu sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa pada Tahun 2010 Termohon melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap calon bintanga Polri dengan meminta sejumlah uang jaminan lulus untuk menjadi anggota Polri ternyata tidak lulus menjadi bintanga Polri sedangkan uang jaminan tidak dikembalikan oleh Termohon sehingga Termohon dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaporkan ke Polda Aceh serta sampai ke Pengadilan sehingga diputus ± 2 (dua) tahun di Lapas Jantho, kemudian pada tahun yang sama Pemohon keluar mutasi ke Polres Nagan Raya dan Pemohon ada menjenguk Termohon di Lapas Jantho sebanyak 2 (dua) kali, dan selama Pemohon berdinis di Polres Nagan Raya Pemohon tidak bisa selalu menjenguk Termohon di Lapas Jantho dikarenakan Pemohon dinas sebagai anggota Polri serta tempatnya juga terlalu jauh, sehingga pada tahun 2013 Pemohon putus komunikasi dengan Termohon sampai dengan Tahun 2019, lalu pada tahun yang sama Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;

Hal 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyebab terjadi perceraian yaitu karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain oleh karena itu Pemohon dan Termohon sama-sama sudah sepakat untuk bercerai;

7. Bahwa dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 14 tahun, dan ANAK 2 masih berusia 10 tahun masih di bawah umur, selain itu selama Pemohon dan Termohon berpisah, anak-anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari dua orang anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, umur 14 tahun.
  - b. ANAK 2, umur 10 tahun.Berada di bawah *hadhanah* Pemohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 201/Pdt.G/2019/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NOMOR, atas nama Riyanto, tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe, bukti P.2.

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Banda Aceh, dan terakhir tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Hal 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi ada beberapa kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak lima tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selain itu Saksi mendapat informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi mengetahui ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah. Saksi dan aparat desa ikut mendamaikan dan di dalam perdamaian tersebut tidak juga terungkap apa yang menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui dua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan keluarganya.
- Bahwa Saksi mengetahui dua orang anak tersebut dalam kondisi sehat, terawat, dan telah bersekolah.

2. **SAKSI II**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon, sedangkan dengan Termohon Saksi tidak kenal karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selama lima tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki dua orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan.

Hal 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



- Bahwa selama lima tahun Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama lagi dengan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui dua orang anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui dua orang anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat, dan keduanya telah bersekolah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 5 Januari 2005, telah tercatat di KUA Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, umur 14 tahun.
  - b. ANAK 2, umur 10 tahun.kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hanya 5 tahun setelah itu sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Termohon melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon bintanga Polri dengan meminta sejumlah uang jaminan lulus untuk menjadi anggota Polri ternyata tidak lulus.
  - b. Akibat penipuan tersebut Termohon dipenjara  $\pm$  2 (dua) tahun di Lapas Jantho.
  - c. Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu, karena Termohon dipenjara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi selama lima tahun, dan saksi ikut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selain itu saksi melihat kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, dari segi kesehatan dan pendidikannya terjamin. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah rekan kerja Pemohon, saksi mengetahui selama lima tahun kenal dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan Termohon, selain itu saksi melihat kedua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon. Kedua anak tersebut sehat dan pendidikannya terjamin. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2005 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki.
  - b. ANAK 2, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan.

Hal 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lima tahun.
3. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampaknya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya

Hal 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dua orang anak yang bernama:

Hal 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 ANAK 1, umur 14 tahun.

4.2 ANAK 2, umur 10 tahun.

Dengan kewajiban Pemohon memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syahrul, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>366.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

**Drs. Irwansyah**

Hal 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Hal 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 201/Pdt.G/2019/MS.Skm.